

Peran dan Harapan Korban untuk Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu

Firdiansyah

Abstract

The Settlement of Past human rights violations is almost more than a decade is not resolved, the current remedies is open again in the era of the government of President Jokowi. Settlement through the process of the Human Rights Court has been taken against three (3) events, but the results were disappointing. Non-judicial settlement efforts are still untried, this effort puts the victims, who play an important role in settlement efforts. Whatever the remedies that will be pursued, judicial or non-judicial, must prioritize the fulfillment of a sense of justice for the victims and the best interest for the victim.



Abstrak

Penyelesaian pelanggaran Berat HAM Masa Lalu sudah hampir lebih dari satu dekade tidak terselesaikan, saat ini upaya penyelesaian tersebut terbuka kembali di era Pemerintahan Presiden Jokowi. Penyelesaian melalui proses Pengadilan HAM sudah pernah ditempuh terhadap 3 (tiga) peristiwa, akan tetapi hasilnya mengecewakan. Upaya penyelesaian non yudisial masih belum pernah dicoba, upaya ini menempatkan korban sebagai pihak yang berperan penting dalam upaya penyelesaian. Apa pun upaya penyelesaian yang akan ditempuh, yudisial atau non-yudisial, harus mengedepankan pemenuhan rasa keadilan untuk korban dan *the best interest for the victim*.

1. Berbagai Upaya Penyelesaian pelanggaran Berat HAM Masa Lalu

1.1 Penyelesaian Melalui Upaya Yudisial dan Kritiknya

Sejak tahun 1999, dengan adanya Perpu No. 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM, Indonesia mempunyai mekanisme untuk melakukan penuntutan kasus-kasus 'kejahatan serius' yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, yang kemudian disebut sebagai 'pelanggaran HAM yang berat'. Mekanisme tersebut kemudian diperbaharui dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hadirnya mekanisme tersebut membuka peluang dibawanya para pelaku ke depan pengadilan, dan memberikan mekanisme pemenuhan hak-hak korban yakni pengaturan tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Pada undang-undang tersebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat sebelum adanya

UU 26/2000 maupun setelahnya. Kewenangan penyelidikan diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan:

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim Ad Hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Sejak itu, upaya penyelidikan berbagai peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat dilakukan. Pemeriksaan atas peristiwa yang terjadi sebelum adanya UU 26/2000 dilakukan melalui pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Sebagaimana dinyatakan Pasal 43 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000:

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc.

- (2) *Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden.*
- (3) *Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.*

Mekanisme selanjutnya adalah hasil penyelidikan Komnas HAM kemudian diserahkan kepada Jaksa Agung yang diberi kewenangan oleh UU No. 26 Tahun 2000 untuk melakukan penyidikan dan penuntutan.

Komnas HAM telah melakukan kewenangannya untuk mengungkap dugaan peristiwa pelanggaran HAM yang berat, yang terjadi sebelum dan sesudah lahirnya UU 26/2000. Sejak dikeluarkannya Perpu 1 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 26 Tahun 2000, Komnas HAM telah menyelidiki 10 peristiwa:

- a) Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000.

Kasus ini telah disidik oleh Kejaksaan Agung dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Satu terdakwa dinyatakan bersalah.

- b) Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas.
- c) Kasus Peristiwa Irian/Papua 2000 (Abepura 200). Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada 17 Mei 2001. Kasus telah disidik dan ditetapkan 2 terdakwa yaitu Drs. Daud Sihombing, dan Brigjen. Johnny Wainal Usman. Dua terdakwa telah diperiksa oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Keduanya dibebaskan.
- d) Kasus Trisaksi, Semanggi I dan Semanggi II. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 29 April 2002. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
- e) Kasus Mei 1998. Laporan penyelidikan telah disampai-

kan ke Kejaksaan Agung pada 19 September 2003. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.

- f) Kasus Wasior (Juni 2001-Oktober 2002)-Wamena (2003). Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2004. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- g) Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 3 September 2006. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan.
- h) Kasus Talangsari 1989. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 16 September 2008. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- i) Kasus Penembakan Misterius 1982-1985. Laporan penyelidikan telah disampaikan ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli September 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan
- j) Kasus Tragedi 1965-1966. Laporan penyelidikan telah disampaikan

ke Kejaksaan Agung pada 20 Juli 2012. Kejaksaan Agung belum melakukan penyidikan dan penuntutan

Serangkaian penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, berhasil membawa 3 (tiga) kasus diajukan ke pengadilan; i) Dua Pengadilan HAM Ad Hoc, untuk kasus Timor-timur dan Tanjung Priok, dan ii) satu Pengadilan HAM perkara pelanggaran HAM yang berat di Abepura. Sedangkan 7 (tujuh) hasil penyelidikan Komnas HAM masih belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung sebagai penyidik.

Namun, hasil pengadilan HAM dari 3 (tiga) peristiwa pelanggaran HAM yang berat ternyata membebaskan semua terdakwa. Dengan hasil ini, banyak kalangan menyatakan pengadilan telah gagal, dan selama proses pengadilan berjalan, kritik telah muncul berkaitan dengan kinerja pengadilan yang berada di bawah standar pengadilan internasional.¹ Pandangan yang lain menyatakan bahwa pengadilan tersebut memang sejak awal sengaja diupayakan untuk mengalami kegagalan.² Kegagalan Pengadilan

1 Progress Report ELSAM IV, "Pengadilan HAM di bawah Standar: Preliminary Conclusive Report", 4 Juli 2002.

2 David Cohen, *Intended to Fail, The Trial Before the Ad Hoc Human Rights Court in Jakarta*, ICTJ, July, 2004.

HAM tersebut, selain membebaskan para terdakwa, juga tidak mampu memenuhi hak-hak para korban. Hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, yang tegas dinyatakan sebagai hak korban berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, hingga kini tidak satupun yang diterima oleh korban.

Kegagalan pengadilan dalam melakukan proses penghukuman yang efektif dan memberikan 'remedies' kepada korban, menimbulkan banyak pertanyaan. Kegagalan pengadilan berakibat pada tidak tercapainya keadilan bagi korban dan membuka kenyataan bahwa mekanisme pengadilan sebagai jalan penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang berat di Indonesia dihadapkan pada berbagai kelemahan dan hambatan. Studi dan pengkajian terhadap pengadilan HAM (dan *Ad Hoc*) oleh berbagai pihak menunjukkan bahwa kelemahan proses Peradilan HAM terjadi di tahap awal, yakni khususnya tahap penyidikan di Kejaksaan Agung sampai dengan pemeriksaan di pengadilan. Persoalan ketidakcukupan atau tidak memadainya pengaturan juga disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong kegagalan

pengadilan. Faktor lainnya, adalah kapasitas para penegak hukumnya penyidikan, penuntutan dan tidak terkecuali para hakim yang mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini.³

a. Kasus Timor-Timur

Proses peradilan terhadap perkara pelanggaran HAM yang berat di Timor-Timur dilaksanakan berdasarkan mandat Keppres No. 96 Tahun 2001, yakni terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pra dan pasca jajak pendapat; dengan *tempus delictie* antara bulan April sampai dengan September 1999 dan *locus delictie* nya meliputi Dili, Liquica dan Suai Kovalima.⁴ Terdapat perbedaan mengenai *locus delictie* kasus-kasus yang diajukan ke pengadilan dengan hasil kesimpulan penyelidikan Komnas HAM,⁵ di mana Komnas HAM menyatakan peristiwa yang terjadi bukan hanya di 3 (tiga) wilayah tersebut tetapi hampir diseluruh kabupaten di Timor-Timur. Perbedaan lainnya adalah jumlah pihak yang dapat

3 Laporan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu Komnas HAM Tahun 2013

4 Sebelumnya dengan Keputusan Presiden No. 53 tahun 2001.

5 Komnas HAM membentuk KPP HAM untuk Perkara Pelanggaran HAM yang Berat di Timor-Timur.

dimintai pertanggungjawaban dalam kejahatan yang terjadi, yang meliputi pelaku lapangan dan para pemegang kebijakan dan kekuasaan pada saat itu. Sementara, jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan hanya 18 terdakwa dari kalangan militer, polisi maupun sipil.

Pemeriksaan pengadilan tidak dilakukan secara serentak dengan diadilinya semua terdakwa, tetapi secara bertahap. Tahap pertama pengadilan memeriksa 3 (tiga) berkas perkara, dan selanjutnya 9 berkas lainnya secara bersamaan. Tidak diketahui secara pasti mengenai strategi penuntutan yang demikian, karena secara pentahapan pemeriksaan di pengadilan tidak menunjukkan adanya pola yang sama, misalnya penuntutan dilakukan dari terdakwa yang mempunyai posisi terendah terlebih dahulu atau terdakwa dari posisi tertinggi terlebih dahulu.⁶

⁶ Komposisi para terdakwa dalam 3 kasus pertama tidak mencerminkan adanya pola yang pasti karena 3 berkas pertama ini yang diajukan adalah Abilio Soares yang merupakan terdakwa dari sipil dengan jabatan tertinggi, sementara ada terdakwa lainnya yang merupakan bawahan terdakwa yaitu Leonito Martens (Bupati Liquica), Herman Sedyono (bupati Kovalima) dan Eurico Guterres (Wakil Panglima PPI). Berkas kedua adalah Timbul Silaen (Kapolda Timor-timur saat itu) yang juga mempunyai bawahan yang diajukan sebagai terdakwa yaitu Hulman Gultom (Kapolres Dili), Adios Salova (Kapolres Liquica) dan Gatot Subyaktoro (Kapolres Suai Kovalima). Berkas ketiga dengan 5 (lima) terdakwa Herman Sedyono,

Hasil pengadilan menunjukkan adanya tingkat penurunan keputusan yang cukup drastis dari hasil keputusan di tingkat pertama, banding dan kasasi di Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama 6 (enam) terdakwa dinyatakan bersalah, tingkat banding 2 (terdakwa) yang dinyatakan bersalah dan tingkat kasasi 2 (dua) terdakwa bersalah. Pada tingkat banding dan kasasi, hanya terdakwa dari kalangan sipil, yakni Abilio Soares (Mantan Gubernur Timor-Timur) dan Eurico Guterres (Mantan Wakil Panglima PPI), yang dinyatakan bersalah, sementara terdakwa dari militer dan kepolisian dibebaskan. Abilio dan Eurico kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK), dan kemudian dalam PK tersebut keduanya dibebaskan.

Dalam kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor-timur ini semua keputusan menunjukkan adanya kejahatan terhadap kemanusiaan, namun pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

Lilie Koshadiyanto (Dandim Suai Kovalima), Gatot Subyaktoro, Ahmad Syamsuddin (KaStaf Kodim Suai) dan Sugito (Danramil Suai), para terdakwa dari militer berdasarkan pada jengjang komando saat itu mempunyai atasan yang juga sebagai terdakwa yaitu Noer Muis (Danrem Dili) dan Adam Damiri (Pangdam Udayana). Dari pola ini tidak jelas apakah strategi penuntutan dari pejabat dengan tingkat paling bawah atau paling atas terlebih dahulu.

inilah yang terjadi perbedaan antar keputusan yang diambil oleh majelis hakim. Secara umum keputusan-keputusan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan kemanusiaan adalah milisi atau kelompok sipil, sementara pertanggungjawaban terhadap para pelaku yang diajukan ke pengadilan lebih banyak dikaitkan dengan posisi dan jabatannya saat itu yang seharusnya mempunyai otoritas untuk melakukan upaya menghentikan kejahatan yang terjadi, dan bukan sebagai pihak yang ikut dalam tindakan kejahatan itu sendiri. Akibatnya, antar satu keputusan dengan keputusan yang lain seringkali tidak mempunyai kesamaan tingkat kesalahan, dan sangat tergantung dengan panafsiran dari masing-masing majelis hakim, padahal kasus yang terjadi sangat berkaitan satu sama lainnya.⁷

Putusan pengadilan juga tidak ada satupun yang memberikan keputusan mengenai kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi kepada

7 Kasus ini dianggap berkaitan, meskipun dengan pemberkasan secara terpisah, adalah adanya kaitan antara para terdakwa yang diajukan ke pengadilan terutama dari terdakwa polisi dan militer, yang mempunyai jengjang komando dan hubungan atasan bawahan. Sementara peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang saling berurutan dan mempunyai keterkaitan satu sama lainnya baik pola maupun konteks terjadinya peristiwa.

korban. Padahal putusan pengadilan mengakui adanya kejahatan terhadap kemanusiaan dan adanya korban dalam kejahatan tersebut. Diduga, tidak adanya keputusan kompensasi kepada korban lebih disebabkan tidak adanya permohonan kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi yang diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum maupun korban.

b. Kasus Tanjung Priok

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke Pengadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM.⁸ Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu.⁹ Terdapat 23 nama

8 Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dengan membentuk Komisi Penyelidik Peristiwa Pelanggaran HAM Tanjung Priok (KP3T).

9 Dalam laporannya, KP3T menyatakan bahwa latar belakang sebelum peristiwa tanggal 12 September 1984 dikarenakan oleh adanya kebijakan politik Nasional dengan dikeluarkannya TAP MPR NO. IV tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang kemudian mendapat tanggapan dari sebagian umat Islam sebagai gejala untuk mengecilkan umat Islam dan mengagamakan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.

Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari hasil penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan.¹⁰ Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan September 2003.¹¹ Berbeda dengan Persidangan Timor-Timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dimulai dalam waktu yang relatif berdekatan.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum cukup lemah terutama dalam menentukan

unsur meluas dan sistematis sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.¹² Kelemahan tersebut diperparah dengan eksplorasi pembuktian yang tidak cukup kuat yakni dalam membuktikan unsur meluas dan sistematis, serta membuktikan pertanggung jawaban komando para terdakwa. Selain itu, terdapat berbagai ketentuan-ketentuan hukum acara yang terlanggar, misalnya larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya, dan adanya pencabutan BAP tanpa adanya sanksi tegas dari pengadilan.¹³ Sebelum perkara ini

12 Dakwaan hanya mempersempit *locus delictie* yang hanya pada wilayah Tanjung Priok, Guntur, dan Cimanggis, Jakarta selatan. Padahal akibat dari kejadian tersebut terjadi penangkapan yang menyebar ke beberapa wilayah meliputi daerah Garut, Ciamis, Lampung dan Ujung Pandang. unsure sistematis tidak diuraikan pemberlakuan asas tunggal Pancasila. Kondisi politik Kasus Tanjung Priok sangat terkait dengan adanya kebijakan Presiden Suharto dalam hal memberlakukan asas tunggal sebagai satu-satunya asas yang harus di amini oleh seluruh organisasi kemasyarakatan. Kondisi sosio-politik daerah Tanjung Priok tercabut dari rumusan dakwaan tersebut. Padahal, pemberlakuan asas tunggal sangat terkait dengan seluruh pola kebijakan yang diberlakukan di daerah Jakarta utara yang dalam hal ini seluruh aparat pemerintah, khususnya Laksusda Jaya menjadi tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan. Didalamnya juga termasuk penggunaan fasilitas negara dalam pelaksanaan operasinya.

13 Alasan pencabutan keterangan ini seringkali tidak dilakukan berdasarkan atas ketentuan KUHAP tetapi karena alasan-alasan lainnya misalnya saksi telah melakukan perdamaian dengan para terdakwa. Sejumlah saksi secara terang menyebutkan bahwa alasan pencabutan BAP adalah karena pada waktu diperiksa oleh jaksa, saksi belum melakukan

dan bernegara. Kondisi inilah yang kemudian memperuncing perbedaan antara sebagian umat Islam tertentu dengan aparat yang akan menegakkan ideologi negara dan kebijaksanaan politik Nasional.

10 Nama-nama yang tidak diajukan ke Pengadilan diantaranya adalah LB Moerdani, Try Sutrisno, mantan Presiden Soeharto, dll.

11 Sidang pertama pelanggaran HAM berat Tanjung Priok digelar pada 15 September 2003 dengan terdakwa Sutrisno Mascung bersama 10 anak buahnya. Sedangkan sidang untuk Pranowo digelar pada 23 September 2003, R. A Butar-Butar pada 30 September 2003, dan Sriyanto pada 23 Oktober 2003

diperiksa di pengadilan, terjadi proses islah antara sejumlah korban dan keluarganya dengan jajaran aparat kemanan yang bertugas penanganan peristiwa priok.¹⁴ Berdasarkan proses islah tersebut menjadikan pembuktian semua unsur tidak pelanggaran HAM sulit terungkap. Intervensi pelaku sejak awal terlihat jelas, dengan pemberian bantuan sejumlah uang dan bantuan lainnya terhadap para korban.

Putusan tingkat pertama perkara Tanjung Priok berbeda-beda, yang menunjukkan adanya kontradiksi terutama mengenai peristiwanya. Putusan pertama terhadap terdakwa RA Butar-Butar, pengadilan menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dengan 23 anggota massa tewas dan 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan. RA Butar-Butar juga terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota massa yang ditahan, dan akhirnya dijatuhi **hukuman 10 tahun. Putusan tersebut**

islah. Saksi yang mencabut BAP juga meminta pembebasan terdakwa karena saksi dan terdakwa telah melakukan islah.

14 Dalam deklarasi yang dibacakan di Masjid Sunda Kelapa pada 1 maret 2001 antara pihak pelaku yang diwakili Tri Sutrisno, Sriyanto, Pranowo, RA Butar Butar, Soekarno dan H Mattaoni BA, Sugeng Subroto dengan para korban yang diwakili oleh Syarifudin rambe, Ah Sahi, Sofwan Sulaiman, Nasrun, Asep, Sudarso dan Siti Khotimah

berbeda dengan putusan terdakwa Sriyanto, yang atas peristiwa yang sama, pengadilan menyatakan peristiwa yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat.¹⁵ Putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk, yang juga terhadap peristiwa yang sama, pengadilan kembali menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa tersebut, meskipun putusan diambil dengan adanya *dissenting opinion*.¹⁶ Sementara terdakwa Pranowo, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa ini tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Dalam salah satu pertimbangan pengadilan, pembebasan terdakwa Pranowo tidak lepas dari adanya

15 Peristiwa yang terjadi merupakan bentrokan seketika atau spontan antara aparat dan masa, pem-BKO-an pasukan maupun penggunaan fasilitas umum milik negara baik senjata SKS ataupun peluru tajam juga bukan merupakan instrumen yang dibuat untuk mempersiapkan pelaksanaan suatu kejahatan kemanusiaan, bukan merupakan persiapan untuk melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan lainnya hingga tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh pasukan dalam menggunakan fasilitas umum milik negara berupa senjata dan peluru tajam. Terdakwa terbukti tidak melakukan perintah untuk melakukan penembakan dan justru terdakwa berusaha untuk menghentikan tindakan penembakan yang dilakukan oleh pasukan regu 3.

16 Berdasarkan hasil rapat musyawarah hakim terjadi *dissenting opinion*, dimana dua majelis hakim yaitu Heru Susanto dan Amirudin Aburaera berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa tidak merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan harus dibebaskan (*vrijspraak*).

pertimbangan hakim terkait dengan adanya kesaksian korban-korban yang telah islah dan mencabut kesaksian di pengadilan.

Faktor penting dalam putusan tingkat pertama kasus ini adalah adanya putusan yang memberikan kompensasi kepada korban, meski dengan kondisi yang berbeda, mendasarkan putusan adanya kompensasi ini berdasarkan adanya kesalahan terdakwa. Dalam Putusan terhadap RA Butar-butar, pengadilan memberikan kompensasi kepada korban tanpa menyebutkan jumlah/besaran dan kepada siapa saja kompensasi diberikan. Sementara putusan terhadap Sutrisno Mascung dkk, pengadilan memberikan kompensasi dengan menyebutkan nama-nama penerima kompensasi dan jumlah/besaran kompensasinya.

Pada pemeriksaan perkara tingkat banding, putusan yang dihasilkan sangat berbeda dengan putusan ditingkat pertama di mana semua terdakwa yang dihukum dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada pertimbangan mengenai kompensasi kepada korban. Demikian pula dengan putusan-putusan dalam tingkat kasasi yang menyatakan tidak

menerima permohonan kasasi dari Jaksa penuntut umum, meskipun dalam putusan ini ada pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim misalnya dalam perkara dengan terdakwa Pranowo.¹⁷ Selain membebaskan terdakwa, putusan tentang kompensasi kepada para korban juga tidak jelas.

c. Kasus Abepura

Pengadilan HAM untuk kasus Abepura dimulai tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar.¹⁸ Sebelum diajukan ke pengadilan, Kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM yang menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasustersebut.¹⁹ Berdasarkan laporan

17 Ketua Majelis, Artidjo Alkotsar berpendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan empat hakim yang lain dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Keempat hakim lainnya adalah Dirwoto, Sumaryo Suryokusumo, Ronald Zelfinanus Titahelu dan Sakir Ardiwinata.

18 Pengadilan HAM Makassar ini merupakan Pengadilan HAM permanen pertama yang digelar di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 26 tahun 2000.

19 Hasil penyelidikan ini didasarkan pada laporan KPP HAM Papua/Irian Jaya (KPP HAM Papua/Irian Jaya) tersebut dibentuk berdasarkan pertimbangan bahwa "dalam peristiwa Abepura 7 Desember 2000. Dalam kesimpulannya, KPP HAM Papua/Irian Jaya menyatakan bahwa pengejaran yang dilakukan aparat kepolisian dan Brimobda Polda Papua terhadap Asrama mahasiswa Ninmin, pemukiman warga Kobakma Mamberamo dan Wamena, asrama mahasiswa Yapen Waropen, kediaman masyarakat suku Lani, suku Yali, suku Anggruk dan terhadap asrama Ikatan Mahasiswa Ilaga, telah mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan secara sistematis dan meluas berupa penyiksaan (*torture*), pembunuhan kilat (*summary*

Komnas HAM, pihak-pihak yang dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.²⁰

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johny Wainal Usman, S.H., dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawaban komando). Tidak ada satupun pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan.

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembuktian perkara. Tidak diajukannya anggota atau pejabat kepolisian daerah Papua yang lain ke pengadilan, juga

killings), penganiayaan (*persecution*), perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*unlawful arrest and detention*), pelanggaran atas hak milik, dan pengungsian secara tidak sukarela (*involuntary displace persons*).

20 Pelaku Langsung berjumlah 20 orang, pengendali operasi dan penanggungjawab keamanan berjumlah 4 orang diantaranya Daud Sihombing dan Johny Wainal Usman.

menyulitkan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Abepura.

Di tengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan *Penggabungan Perkara Ganti Kerugian* yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh Korban²¹ pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran HAM yang berat.²² Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan *restitusi*²³ kompensasi²⁴ dan rehabilitasi²⁵.

21

22 Dalam hal ini tidak hanya bertindak secara pribadi, melainkan juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan anggota masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih dari 100 orang dengan kesamaan fakta dan dasar hukum dikarenakan sudah menjadi korban dan mengalami kerugian akibat Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

23 Tuntutan restitusi diajukan kepada para terdakwa, karena terdakwa selaku pemegang garis komando dan yang telah memberikan perintah sehingga terjadi Peristiwa Abepura, 7 Desember 2000.

24 Pasal 35 UU RI No. 26/2000 Jo. Pasal 1 ayat (4), Pasal 3, dan Pasal 4 PP RI No.: 3/2002, yang diberikan oleh Negara RI Cq. Departemen Keuangan RI Cq. Menteri Keuangan RI kepada Korban.

25 Hal ini disebabkan karena Korban telah menerima dampak buruk. Perlakuan-perlakuan diskriminasi, ketidakpercayaan, dan stigmatisasi sebagai separatis, diterima dalam kehidupan sosial politik mereka yang hingga kini masih dirasakan. Belum lagi akibat peristiwa itu, faktanya banyak diantara Korban kehilangan hak-haknya atas pekerjaan, pendidikan, perumahan yang layak, dan mengalami trauma psikologis yang cukup serius dan berkepanjangan.

Namun, langkah yang dilakukan korban dan Tim Penasihat Hukumnya untuk mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban tidak dikabulkan. Majelis hakim menolak gugatan dengan menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan majelis hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM yang berat²⁶.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan,

26 Penolakan majelis hakim tersebut disertai dengan saran kepada Korban, agar pengajuan kompensasi, restitusi dan rehabilitasinya disampaikan secara langsung kepada majelis hakim melalui jaksa penuntut umum pada waktu Korban diperiksa sebagai saksi di pengadilan. Selanjutnya jaksa penuntut umum akan mengajukannya pada waktu dilakukan penuntutan.

ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan HAM Abepura akhirnya memvonis bebas kedua terdakwa. Namun putusan majelis hakim tersebut tidak "mufakat bulat" karena ada salah seorang majelis hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum yang berbeda) terhadap putusan itu.²⁷ Terhadap putusan bebas kedua terdakwa ini penuntut umum mengajukan kasasi, yang hingga kini tidak jelas prosesnya.

1.2 Upaya Penyelesaian Melalui Non Yudisial

Salah satu upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu adalah dengan munculnya gagasan pembentukan KKR. Gagasan mengenai pembentukan komisi kebenaran muncul sebagai upaya mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran berat HAM masa lalu. Gagasan pembentukan KKR ini juga dipengaruhi oleh pengalaman

27 Hakim Kabul Supriyadie melakukan dissenting opinion terhadap putusan majelis hakim lainnya, yaitu Jalaludin Rakhmat, Heru Sutanto

negara-negara lain, misalnya di Afrika Selatan dan negara-negara di Amerika Latin.

Pada tahun 1999, sejalan dengan momentum awal era reformasi, MPR menyesali kekerasan dan kesewenang-wenangan yang telah terjadi dan menyerukan "penyelesaian secara adil" untuk berbagai konflik di Indonesia, serta "pewujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran" (TAP MPR IV/1999). Setahun kemudian, MPR mengeluarkan Ketetapan tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional (TAP MPR V/2000) yang mengakui terjadinya pelanggaran dan menetapkan pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dengan mandat mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, menyelidiki pelanggaran HAM masa lampau, dan melaksanakan program rekonsiliasi.

Pada tahun 2001, ditengah penggodokan draf RUU KKR di pemerintah, DPR dan pemerintah menjanjikan kepada rakyat Papua

bahwa negara akan bertanggungjawabkan berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. Janji itu dituangkan dalam UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR dijanjikan oleh DPR dan pemerintah sebagai jalan untuk menjaga keutuhan bangsa di Papua, yang saat itu sangat terancam. Pasal 44 UU Otonomi Khusus menyatakan KKR dilakukan untuk "melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi" dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Artinya DPR dan pemerintah telah berjanji kepada rakyat Papua bahwa KKR akan dibentuk.

Pada tahun 2003, pembahasan RUU KKR mulai berjalan di DPR.²⁸ Pembahasan DPR ini dilakukan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri dari 50 orang dari lintas fraksi. Pembahasan RUU KKR memakan waktu lebih dari satu setengah tahun sebelum akhirnya di syahkan menjadi UU. Lamanya pembahasan ini karena terdapat proses Rapat Dengar Pendapat

28 Draft RUU KKR diajukan Pemerintah ke DPR untuk dibahas pada tanggal 26 Mei 2003.

Umum (RDPU) yang mengundang lebih dari 50 kelompok dan individu untuk memberikan pandangan tentang KKR.

Pada tahun 2004, DPR mengesahkan undang-undang yang cukup penting dalam proses pengungkapan kebenaran, yaitu UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Undang-undang tersebut memandatkan pembentukan KKR dalam waktu 6 bulan setelah UU disahkan. Namun, sampai beberapa tahun kemudian, KKR tidak kunjung dibentuk. Pada tahun 2005 presiden baru berhasil membentuk panel seleksi yang bertugas mengajukan nama-nama calon komisioner kepada presiden. Hingga pada awal 2006, sekelompok organisasi masyarakat sipil dan perwakilan korban mengajukan *judicial review* atas beberapa ketentuan dari UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini mempertanyakan sejumlah ketentuan dalam UU KKR yang bertentangan dengan konstitusi sekaligus bertentangan dengan hukum HAM internasional, hukum humaniter, dan tidak berpihak pada hak-hak korban.

Klausul yang digugat adalah

adanya kewenangan KKR untuk memberi amnesti kepada pelaku, larangan dilakukannya pengadilan bagi kasus yang dibawa ke KKR, dan adanya persyaratan pemberian amnesti dari korban agar korban mendapatkan kompensasi. Akan tetapi, putusan MK yang dikeluarkan pada Desember 2006 justru membatalkan keseluruhan UU tersebut dengan alasan bertentangan dengan ketentuan perlindungan HAM dalam UUD 1945. Langkah ini membuat upaya pengungkapan kebenaran menjadi surut dan menjauhkan korban dari haknya untuk mendapat kebenaran dan keadilan.

Walaupun begitu, dalam kurun waktu yang berdekatan dengan kegagalan pembentukan KKR, terdapat beberapa upaya resmi untuk mengungkapkan kebenaran. Pada awal reformasi, Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998 yang dibentuk berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya rekomendasi pengadilan terhadap beberapa perwira militer. Sementara itu, Tim Pencari Fakta Tindak Kekerasan di Aceh (TPTKA, 1999) yang dibentuk oleh Presiden

Habibie, juga mengeluarkan laporan yang menyatakan bahwa kekerasan di Aceh merupakan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kinerja kedua tim pencari fakta tersebut menunjukkan adanya proses pencarian fakta yang dilakukan dengan integritas serta menghasilkan temuan dan laporan yang berbobot.

Pada tahun 2005 muncul inisiatif dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk membentuk sebuah komisi yang bekerja untuk memeriksa pelanggaran yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999. Komisi yang dinamai Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tersebut memiliki kelemahan besar karena diberi kewenangan untuk merekomendasi amnesti dan rehabilitasi bagi mereka yang "dituduh secara salah" (*wrongly accused*). Walaupun memiliki kelemahan, laporan KKP menyatakan bahwa pasukan keamanan Indonesia bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Timor Timur pada tahun 1999.

Namun, berbagai keberhasilan tersebut harus menemui jalan buntu karena lemahnya komitmen

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dan rekomendasi yang telah dihasilkan. Hasil penyelidikan dan laporan tim pencari fakta tidak pernah diumumkan kepada publik, termasuk laporan tim pencari fakta atas pembunuhan Munir.²⁹

Prinsip Penting bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM

Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk seorang ahli independen untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dari berbagai negara dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu serta langkah menghapus impunitas di negara-negara tersebut. Prinsip-prinsip dasar PBB bagi penghapusan impunitas meliputi keseluruhan aspek dan dimensi serta mekanisme penting bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dengan empat pilar penting yaitu: a). Hak atas keadilan (*right to justice*); b). Hak atas kebenaran (*right to truth*); c). Hak atas reparasi (*right to reparation*) dan d), Jaminan ketidakberulangan (*guarantees of non-recurrence*).³⁰

29 KKPK, Menemukan Kembali Indonesia:Memahami empat puluh tahun kekerasan demi memutus rantai Impunitas, Jakarta, 2014.

30 Lihat E/CN.4/2005/10218 February 2005, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sixty-first session, Item 17 of the provisional agenda, PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS, Impunity, Report

Pilar terakhir meminta negara untuk melakukan reformasi kelembagaan untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis atau meluas pada masa depan.³¹ Seluruh pilar tersebut berdiri di atas prinsip umum yaitu kewajiban negara untuk mengambil langkah yang efektif dalam memerangi impunitas. Impunitas muncul karena kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban mereka untuk menyelidiki, mengambil langkah yang tepat dengan menjamin siapa pun pelakunya dituntut dan dibawa ke pengadilan dan dihukum, menyediakan langkah pemulihan bagi korban, menjamin terpenuhinya hak atas kebenaran yang tak dapat dicabut milik korban serta mengambil langkah untuk menjamin ketidakberulangan.

Pilar Pertama: Hak atas Kebenaran

Pilar pertama yaitu hak atas kebenaran memiliki beberapa prinsip umum yaitu:

- a. Hak atas kebenaran yang tidak dapat dicabut.** Bahwa setiap orang memiliki hak yang tak dapat dicabut yaitu hak atas kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia, keadaan dan alasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yang meluas atau sistematis. Pemenuhan hak atas kebenaran secara menyeluruh akan dapat menjadi sebuah benteng vital bagi tidak terjadinya pelanggaran serupa.
- b. Tugas negara untuk merawat ingatan.** Negara memiliki tugas untuk merawat arsip dan bukti-bukti dengan tujuan untuk merawat ingatan kolektif atas pelanggaran yang terjadi.
- c. Hak korban atas kebenaran.** Korban memiliki hak untuk tahu atas apa yang terjadi dan keadaan yang melingkupinya juga nasib korban.
- d. Jaminan adanya langkah dilaksanakannya hak atas kebenaran,** dimana negara harus mengambil langkah agar hak atas kebenaran terwujud melalui langkah yudisial atau

of the independent expert to update the Set of Principles to combat impunity, Diane Orentlicher

31 *Diane Orentlicher, "Are Adequate Legal Frameworks in Place at the Domestic Level? Challenging Impunity*

pun non yudisial di mana keduanya saling melengkapi.

Prinsip ini juga memiliki prinsip-prinsip penting lainnya, misalnya:

a). prinsip yang mengatur tentang pembentukan komisi untuk pengungkapan kebenaran, jaminan independensi, imparialitas, dan kompetensi, masa kerja komisi, hak korban untuk memberi kesaksian, sumber daya yang cukup, serta publikasi laporan mereka; b). merawat akses dan arsip yang juga memuat prinsip adanya kerja sama antara lembaga arsip dengan pengadilan dan komisi non-yudisial, langkah khusus terkait arsip yang memuat nama-nama serta langkah khusus terkait restorasi menuju demokrasi atau perdamaian.

Pilar Kedua: Hak atas Keadilan

Pilar kedua memuat prinsip umum yaitu tugas negara untuk melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen dan juga imparial atas pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hukum humaniter dan mengambil langkah tepat berkaitan dengan pelaku utamanya dalam ranah pidana di mana para pelaku yang diduga

bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana serius berdasar hukum internasional dituntut, diadili dan dihukum.

Meskipun putusan untuk melakukan penuntutan atas pelaku utamanya bersandar pada kompetensi negara, namun korban dan keluarga serta anak turunannya harus dapat menggugat apakah secara individual atau kolektif utamanya gugatan perdata. Negara harus menjamin adanya *legal standing* dalam proses hukum bagi pihak, orang atau pun NGOs yang memiliki kepentingan yang *legitimate* terkait pelanggaran yang terjadi.

Pilar kedua juga memuat beberapa prinsip penting terkait dengan pembagian yurisdiksi pengadilan nasional dan internasional. Pilar kedua juga memuat prinsip penguatan dan peningkatan efektifitas prinsip hukum internasional terkait dengan yurisdiksi internasional dan universal. Selain itu prinsip ini juga memuat beberapa prinsip mendasar antara lain, prinsip tidak adanya pemberian amnesti dan suaka bagi pelaku kejahatan internasional. Selain itu pilar kedua juga memuat prinsip tidak diperbolehkannya menuruti

perintah atasan atau komandan alasan tidak dituntutnya seorang pelaku. Prinsip penting lain adalah dibatasinya peradilan militer hanya untuk tindak pidana militer oleh personil militer yang dalam hal ini harus berada di bawah pengawasan peradilan umum. Prinsip ini juga memuat prinsip jaminan independensi hakim dan peradilan.

Pilar ketiga: Hak atas Reparasi/ Jaminan Ketidakberulangan

Pilar ini memuat prinsip umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia menerbitkan adanya hak korban atau pun keluarganya atas pemulihan. Hal ini memberi implikasi adanya kewajiban dan tugas di pundak negara untuk memberikan pemulihan kepada korban atau pun keluarganya serta kemungkinan bagi korban untuk mencari pemulihan dari pelaku. Dalam hal ini negara harus menjamin adanya prosedur bagi korban untuk menuntut pemulihan serta mempublikasikannya. Reparasi sendiri harus mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi serta "*satisfaction*" sebagaimana diatur oleh hukum internasional.

Pilar ini juga memuat jaminan ketidakberulangan yang memuat prinsip umum bahwa negara harus menjamin harus melakukan reformasi kelembagaan dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin adanya penghormatan terhadap *rule of law*, mempercepat dan menjaga budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan lembaga negara.

Reformasi ini bertujuan:

- a. Adanya konsistensi dari lembaga publik untuk terus tunduk pada "*rule of law*";
- b. Pencabutan peraturan perundang-undangan yang melanggar atau berpotensi melanggar hak asasi manusia dan/atau hukum humaniter serta pembuatan peraturan perundang-undangan yang menghormati hak asasi manusia, hukum humaniter dan menjaga berlangsungnya demokrasi.
- c. Kontrol sipil atas militer dan aparat keamanan, badan intelijen serta pelucutan kelompok-kelompok bersenjata di bawah militer.

d. Reintegrasi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Pada intinya untuk menjamin ketidakberulangan negara harus melakukan reformasi lembaga-lembaga negara, mengubah atau mencabut peraturan perundang-undangan serta mereformasi lembaga yang berkontribusi pada adanya impunitas.

Beberapa langkah kebijakan telah ditempuh untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada masa lalu. Langkah tersebut meliputi langkah yudisial yaitu pembentukan Pengadilan HAM melalui UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mempunyai mandat untuk memeriksa perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang terjadi pada masa lalu (sebelum tahun 2000). Langkah lain yang telah dilakukan adalah pembentukan mekanisme non yudisial yang dimandatkan dalam TAP No. V Tahun 2000 tersebut. Namun upaya pembentukan komisi tersebut terhenti dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi pada 2006 yang membatalkan keberlakuan UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi.

Penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu secara khusus juga ditegaskan untuk Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam. Di Papua, janji pemerintah dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. KKR di Papua dilakukan untuk 'melakukan klarifikasi sejarah dan merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi' dalam rangka menjaga persatuan bangsa. Sementara di Aceh, janji pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dinyatakan dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembentukan KKR di Aceh ini untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu di Aceh dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Namun demikian, berbagai upaya terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia tersebut mengalami kemandekan. Dalam hal ini tujuh kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM pun mengalami kemandekan dengan tidak adanya tindak lanjut untuk penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Sejauh ini belum adanya langkah penting untuk pemenuhan hak

atas keadilan, hak atas kebenaran, reparasi maupun jaminan ketidakberulangan pelanggaran hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu penting bagi Komnas HAM untuk mendorong langkah Jaksa Agung dalam menindaklanjuti tujuh kasus yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM sekaligus mencari dan mengusulkan format terbaik langkah penyelesaian secara menyeluruh bagi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia pada masa lalu.

2. Korban dalam Rangkaian

Proses Penyelesaian

Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Sri Sulistiwati, lebih suka dipanggil eyang. Saat ini tinggal di panti jompo. Dia adalah wartawan. Dia tahanan. Baginya tempat penahanan di Gang Buntu Kebayoran Lama, Jakarta adalah neraka. Tiap detik disiksa. Giginya disetrum hingga "mrotol". Beras bercampur pasir dan beling menjadi makanan saat itu. Sayur bayem tempe sepotong menjadi lauknya. Eyang bersama tahanan lain hanya punya waktu setengah

jam untuk berjemur plus mandi, sisanya di sel.

Letnan Kolonen (Purn) Tedi Mangala adalah ajudan Ali Sadikin pada tahun 1970. Tedi masuk Akmil tahun 1964. Pada tahun 1972, saat menjadi KSAL, Sudomo melakukan "pembersihan". Tedi menjadi target "pembersihan". Tedi teringat, pada saat masuk Akmil tertulis anggota IPI. Dia ditangkap karena saat itu Ketua IPI Jakarta ditangkap. "Kami disamakan dengan dia, mungkin dia kader PKI". Saya dulu anggota IPI di Manado. Tedi ditahan di Salemba, tercatat sebagai Golongan C2. Ali Sadikin membebaskan Tedi dan mendapatkan tunjangan bersifat pensiun selama 7 tahun. *"Itu contoh bahwa orang yang tidak tahu menahu ikut jadi korban. Saya yang tidak tahu menahu di PKI kan."* Perlakuan tidak manusiawi juga dirasakan oleh Tedi. Nasi segenggam bercampur banyak batu. Saat bebas Tedi mendapat keterangan langsung dari Ali Sadikin. Ali Sadikin bilang bahwa dia selalu memberikan uang lauk pauk untuk tahanan politik Salemba. Ada sekitar 214 dari anggota angkatan laut.

Sugeng Yulianto biasa dipanggil Yuli, lahir tanggal 14 Juli 1957. Pada tahun 1989, Yuli ditangkap dengan tuduhan terlibat dalam kasus Talangsari. Selama dalam proses pemeriksaan Yuli mengalami penyiksaan. Ia kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup dan setelah mendapat remisi, dia dibebaskan pada tahun 1999. Yuli dan keluarganya sampai sekarang menderita trauma.

Gilang itu diculik, disiksa sampai dibunuh seperti itu, apa kesalahan anak saya, apa yang dilakukan anak saya tidak tahu. Karena yang saya tahu anak itu sehabis ngamen, pulang tidur, memang sering ada teman yang datang ngobrol-ngobrol, dan nggak ada obrolan soal politik atau apa. Kata anak mahasiswa, Gilang itu bergabung dengan mahasiswa karena kepengen jadi mahasiswa. Saya juga tidak tahu gerakan apa dan yang dilakukan di luar rumah. Kesaksian Ibunda Gilang korban Penghilang Orang Secara Paksa.³²

Kesaksian beberapa korban dan keluarga korban di atas hanya perwakilan saja dari ratusan ribu

³² KKPK, Menemukan Kembali Indonesia: Memahami empat puluh tahun kekerasan demi memutus rantai Impunitas, Jakarta, 2014

korban pelanggaran HAM yang berat lainnya, yang suara penderitaan mereka hampir sama seperti yang dirasakan oleh korban-korban lainnya.³³

Tindakan mulai dari kekerasan, ditahan tanpa menjalani proses hukum, pelecehan seksual diskriminasi, penghilangan paksa, pembunuhan, dan perampasan harta benda, semua tindakan tersebut dirasakan oleh hampir semua korban pelanggaran HAM yang berat. Dampak tindakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban, keluarga korban juga mendapatkan dampaknya.

Bahkan kesaksian dari Ibu Nani Nurahman, anak dari Almarhum Jend. Sutojo yang menjadi korban dalam peristiwa G 30 S, beliau merasakan penderitaan yang dialami oleh para korban selama ini. *Saya sekalipun anak korban, juga merasakan penderitaan. Tetapi*

³³ Data jumlah korban pelanggaran HAM yang berat masih belum dapat dipastikan, terutama korban pelanggaran HAM berat Peristiwa Tahun 1965-1966. Berbagai penelitian dan referensi yang telah diterbitkan, tidak dapat menyebutkan secara pasti jumlah korban dalam peristiwa tersebut. Jumlah korban mulai dari ratusan ribu hingga jutaan. Komnas HAM saat ini mulai membangun *database* seluruh korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat masa, dengan melibatkan organisasi korban, pendamping, dan korban sendiri.

apa yang saya rasakan tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman Bapak-Bapak Ibu. Subuh, 1 Oktober 1965 sedemikian rupa mempengaruhi kami. Pemahaman atas peristiwa ini secara luas baru diketahui kemudian. Ketika terjadi misinterpretasi atau salah maka kami mohon maaf.”³⁴

Jika menelisik lebih jauh, pengertian korban dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga berbeda dalam hal cakupannya. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Kompensasi Terhadap korban pelanggaran HAM yang berat, korban didefinisikan sebagai orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

PP No. 3 Tahun 2002 merupakan aturan turunan dari UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, khususnya Pasal 35 yang mengamanatkan

korban dan/atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.

Pada peraturan lainnya, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, pengertian antara korban dan keluarga korban dipisah. Pengertian korban pada peraturan tersebut adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan keluarga didefinisikan sebagai orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban.

Peran korban dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui proses peradilan sangatlah minim, hal ini sama dengan posisi korban dalam peristiwa tindak pidana. Kelemahan

³⁴ Disampaikan pada Pertemuan Korban Peristiwa Tahun 1965-1966 di Komnas HAM Pada 10 Juni 2015.

mendasar dalam penegakan hukum pidana dan dimaksud adalah terbaiknya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan.

Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, yang merupakan rujukan hukum acara Pengadilan HAM jika tidak diatur dalam UU No. 26/2000, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban.

Korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu peristiwa pelanggaran HAM yang berat, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan HAM tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan

saja, tetapi juga korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) hasil putusan Pengadilan HAM yang kesemua terdakwa dibebaskan dan korban tidak mendapatkan hak-haknya.

Sistem peradilan pidana, dalam hal ini Pengadilan HAM, melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana, yang belum benar-benar mencantumkan terhadap apa yang di isyaratkan dalam UUD RI 1945. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk.

Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan dalam sistem

peradilan pidana masih lebih banyak mengatur mengenai hak-hak dari para tersangka dan terdakwa dalam menjalani proses hukum. Korban sebagai orang yang paling dirugikan dalam setiap tindak pidana, tidak pernah ditempatkan dalam posisi yang penting dalam sistem peradilan pidana. Korban hanya ditempatkan sebagai saksi, kemudian direpresentasikan oleh kepolisian dan jaksa dalam proses hukum.

Saat ini posisi korban mulai diperhatikan, salah satunya adanya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana didalamnya juga mengatur hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban.

Perubahan ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang menempatkan korban untuk ikut berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian tindak pidana, selain dari pelaku dan masyarakat. Sangat berbeda dengan pendekatan konvensional, yang menitikberatkan pada pelaku dan sistem Peradilan Pidana.

Praktik di banyak negara di dunia, tren yang berkembang menunjukkan

bahwa *restorative justice* ini hanya terbatas pada tindak pidana tertentu saja dan yang paling banyak diterapkan adalah pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja seperti di New Zealand, Inggris dan Wales, Filipina dan Kanada. Pandangan ini dapat menjadi berbeda jika melihat kepada kasus di Afrika Selatan pasca apartheid. Pemerintah Afrika Selatan justru mempergunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang pernah dilakukan oleh rezim Apartheid. *Restorative justice* telah diterjemahkan dalam berbagai variasi rumusan dengan berbagai variasi nilai atau dasar filosofis, syarat, strategi, mekanisme, program, dan bahkan jenis maupun tindak pidana dan terhadap siapa saja pihak yang dapat terlibat di dalamnya.

Pada upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang saat ini digagas oleh pemerintah, peranan korban sangat penting bagi berhasilnya upaya penyelesaian yang akan dilakukan. Konsep penyelesaian *restorative* sangat tepat untuk diterapkan dalam upaya penyelesaian pelanggaran

HAM yang berat masa lalu, karena dapat merangkul kepentingan korban dan juga masyarakat.

Korban yang mengalami penderitaan bertahun-bertahun, harus ditempatkan pada posisi yang strategis untuk upaya mencari keadilan yang hakiki. Proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu diharapkan dapat mempergunakan pendekatan *restorative justice* dan *the best interest for the victim*.

Terdapat 6 (enam) peristiwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang saat ini masih menunggu penyelesaian, di antaranya Peristiwa Tahun 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1984, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II, dan Peristiwa Kerusuhan Mei.

Enam peristiwa tersebut merenggut korban yang sangat banyak, yang hingga saat ini masih belum ada data pasti atas jumlahnya. Upaya penyelesaian yang akan dilakukan harusnya dapat merangkul semua kepentingan korban dari

masing-masing peristiwa tersebut, yang tentu akan berbeda antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya. Satu yang pasti adalah penyelesaian yang dilakukan harus dapat memenuhi rasa keadilan terhadap semua korban.

3. Harapan Korban dalam Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu

Dalam melaksanakan mandatnya untuk melakukan penyelidikan atas dugaan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Komnas HAM melakukan permintaan keterangan kepada para saksi antara lain saksi korban. Saat melakukan permintaan keterangan ini, kepada korban juga ditanyakan harapan mereka atas penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat terkait.

Telah dilakukan pendataan atas harapan korban yang menjadi saksi atas tujuh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu: (1) Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, (2) Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, (3) Penghilangan Orang Secara

Paksa; (4) Talangsari Tahun 1989, (5) Penembakan Misterius 1982-1984; (6) Tragedi 1965-1966.

Saksi korban atas ke tujuh kasus tersebut di atas berjumlah 871 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

1. Restitusi harus, jika memungkinkan, mengembalikan korban pada situasi semula sebelum pelanggaran berat atas hukum hak asasi manusia internasional dan pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional terjadi. Restitusi meliputi, sejauh diperlukan: restorasi kebebasan,

Tabel Jumlah Saksi yang Telah Diperiksa

Nama Peristiwa	Persentase Saksi yang Diperiksa			Keterangan
	Saksi Korban	Polisi	Militer	
Petrus ; TSS ; Mei ; Waswem ; 65 ; Talangsari ; Penghilangan Orang	871	61	23	-

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) No. 60/147 yang menghasilkan dokumen *Prinsip-prinsip Dasar dan Panduan untuk Hak atas Penyelesaian (Right to Remedy) dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran yang Berat atas Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelanggaran HAM yang Berat atas Hukum Humaniter Internasional* pada paragraf 19 – 22 menyebutkan yang dimaksud dengan **Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi dan Kepuasan** adalah sebagai berikut;

pemenuhan hak asasi manusia, identitas, kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, kembali ke tempat tinggal asalnya, restorasi ketenagakerjaan dan pengembalian properti.

2. Kompensasi harus diberikan untuk kerusakan yang dapat dinilai secara ekonomi, sejauh diperlukan dan proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kondisi masing-masing kasus, sebagai akibat dari pelanggaran berat atas hukum hak asasi manusia

internasional dan pelanggaran berat atas hukum humaniter internasional, seperti:

- a. Kerusakan fisik atau mental
 - b. Hilangnya kesempatan, termasuk pekerjaan, pendidikan dan manfaat sosial;
 - c. Kerugian-kerugian material dan hilangnya pendapatan, termasuk hilangnya pendapatan potensial;
 - d. Kerusakan moral;
 - e. Biaya-biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, pelayanan-pelayanan pengobatan dan medis, dan bantuan-bantuan psikologis dan sosial.
3. **Rehabilitasi** harus meliputi perawatan medis dan psikologis serta bantuan-bantuan hukum dan sosial.
4. **Kepuasan** harus meliputi, sejauh dimungkinkan, satu atau semua hal berikut:
- a. Langkah-langkah efektif yang dimaksudkan untuk menghentikan berlanjutnya pelanggaran;
 - b. Verifikasi fakta-fakta dan penyingkapan kebenaran secara publik dan menyeluruh sampai pada taraf di mana penyingkapan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lebih lanjut atau mengancam keselamatan dan kepentingan korban, keluarga korban, saksi-saksi, atau orang-orang yang telah turut membantu korban atau mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut;
 - c. Pencarian keberadaan orang-orang yang hilang, identitas anak-anak yang diculik, dan jenazah orang-orang yang dibunuh, dan bantuan dalam upaya penemuan kembali, identifikasi dan penguburan kembali jenazah sesuai dengan keinginan yang diungkapkan atau mungkin diungkapkan oleh korban, atau praktik-praktik budaya dari keluarga dan komunitas;
 - d. Pernyataan resmi atau putusan yudisial yang

mengembalikan martabat, reputasi dan hak-hak korban dan orang-orang yang berhubungan erat dengan korban;

- e. Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab;
- f. Sanksi yudisial dan administratif terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
- g. Peringatan dan penghormatan kepada para korban;
- h. Pencatatan yang akurat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

di dalam pelatihan dan materi-materi pendidikan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional di semua tingkat.

Didasarkan pada bentuk-bentuk pemulihan menurut pedoman yang dikeluarkan oleh PBB tersebut, sebagian besar korban meminta restitusi yaitu 365 saksi korban (30,8%) lalu diikuti oleh korban yang meminta adanya kompensasi yaitu 335 saksi korban (28,2%). Baru kemudian diikuti oleh saksi korban yang meminta adanya rehabilitasi dan kepuasan masing-masing 249 saksi korban (21 %) dan 235 saksi korban (19, 8%). Tabel dan grafik di bawah ini menjelaskan hal tersebut.

Tabel Berdasarkan Harapan Pemenuhan Hak Reparasi Terhadap Saksi Korban

Nama Peristiwa	Persentase Harapan Reparasi Saksi Korban				Keterangan
	Restitusi	Kompensasi	Rehabilitasi	Kepuasan	
Petrus ; TSS ; Mei ; Waswem ; 65 ; Talangsari; Penghilangan Orang	365 Saksi korban	335 Saksi korban	249 Saksi korban	235 Saksi korban	-

mengembalikan martabat, reputasi dan hak-hak korban dan orang-orang yang berhubungan erat dengan korban;


- e. Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab;
- f. Sanksi yudisial dan administratif terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran;
- g. Peringatan dan penghormatan kepada para korban;
- h. Pencatatan yang akurat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi

di dalam pelatihan dan materi-materi pendidikan hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional di semua tingkat.

Didasarkan pada bentuk-bentuk pemulihan menurut pedoman yang dikeluarkan oleh PBB tersebut, sebagian besar korban meminta restitusi yaitu 365 saksi korban (30,8%) lalu diikuti oleh korban yang meminta adanya kompensasi yaitu 335 saksi korban (28,2%). Baru kemudian diikuti oleh saksi korban yang meminta adanya rehabilitasi dan kepuasan masing-masing 249 saksi korban (21 %) dan 235 saksi korban (19, 8%). Tabel dan grafik di bawah ini menjelaskan hal tersebut.

Tabel Berdasarkan Harapan Pemenuhan Hak Reparasi Terhadap Saksi Korban

Nama Peristiwa	Persentase Harapan Reparasi Saksi Korban				Keterangan
	Restitusi	Kompensasi	Rehabilitasi	Kepuasan	
Petrus ; TSS ; Mei ; Waswem ; 65 ; Talangsari; Penghilangan Orang	365 Saksi korban	335 Saksi korban	249 Saksi korban	235 Saksi korban	-



Di tengah pro kontra, penerimaan pemerintah atas rekonsiliasi layak disebut sebagai lompatan kebijakan. Adatiga alasan mengapa layak disebut demikian? *Pertama*, pemerintah bersedia menyatakan bahwa betul telah terjadi Pelanggaran HAM yang Berat dalam peristiwa 1965. *Kedua*, pemerintah akan melakukan upaya penyelesaian dan berjanji peristiwa ini tidak terulang di masa depan. Dan, *ketiga*, presiden akan meminta maaf kepada korban atas terjadinya peristiwa itu. Khusus tentang yang ketiga, permintaan maaf yang dimaksud menyangkut aspek apa saja. Ini yang penting didiskusikan.

Ini adalah lompatan yang cukup baik. Presiden terdahulu tidak pernah bersedia melakukan itu. Sejak November 2012 yaitu pada era Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Komnas HAM mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan. Komnas HAM mengusulkan Presiden SBY untuk melakukan permintaan maaf sebelum turun jabatan. Untuk ini bahkan Komnas HAM sudah melakukan pertemuan termasuk kiai-kiai dan korban. Terhadap usulan Komnas HAM awalnya Presiden SBY tidak keberatan tapi akhirnya batal.

Pada situasi awal saat ini Presiden Jokowi dan Presiden SBY sama-sama tidak keberatan melakukan permintaan maaf. Sekarang ada pertemuan dengan Komnas HAM dan Mekopolhukam, dulu juga ada demikian. Lantas apa bedanya antara SBY dan Jokowi?

Jika membandingkan kedua era pemerintahan tersebut dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu, maka dapat dikatakan keduanya sangat berbeda. Presiden Jokowi yang semenjak masa kampanye telah berjanji akan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, janji tersebut langsung diimplementasikan ketika beliau terpilih menjadi Presiden.

Tim persiapan pemerintahan dibentuk dan kemudian meminta masukan dari berbagai elemen masyarakat dan akademisi untuk menyusun program kebijakan berdasarkan janji Presiden Jokowi selama kampanye, salah satunya adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Saat ini penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu dimasukkan dalam Rencana Pem-bangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN adalah rencana pembangunan 5 (tahun) pemerintah dan ini harus dipertanggungjawabkan pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi. Berbeda dengan era Presiden SBY, di mana penyelesaian pelanggaran HAM yang berat tidak dimasukkan dalam rencana pembangunan pemerintahannya, sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya.

Korban yang telah menunggu sejak lama, terutama korban Peristiwa Tahun 1965-1966 yang sudah menunggu selama 50 tahun, seperti mendapatkan angin segar pada era pemerintahan ini. Upaya-upaya konkrit penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu sudah dilakukan, di antaranya rapat-rapat koordinasi antara Menkopolhukam dan Kementerian/Lembaga Pemerintah di bawahnya dengan Komnas HAM, untuk membahas tindak lanjut penyelesaian.

Selain itu, Komnas HAM juga telah melakukan pertemuan dengan semua korban, keluarga korban, dan pendamping korban dalam upaya mengumpulkan masukan terkait

model penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Korban berharap bahwa penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu harus memberikan rasa keadilan bagi semua korban, tidak terkecuali pada satu peristiwa saja. Penyelesaian tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip sebuah rekonsiliasi, yaitu penyampaian permohonan maaf/penyesalan oleh Kepala Negara, hak atas kebenaran, jaminan tidak keberulangan, dan hak atas reparasi terhadap korban.

Permintaan maaf oleh Kepala Negara, menurut korban bukan karena tekanan, bukan karena semata untuk penyelesaian tapi atas dasar kesejarahan bangsa dan tanggung jawab moral. Untuk itu, presiden perlu mendapatkan dokumen tulisan dengan tata bahasa yang tepat terutama ketepatan konteks waktu kejadian. Ini untuk menghentikan rantai kekerasan. Permohonan maaf atau penyesalan ini bukan ditujukan kepada satu pihak saja, akan tetapi bentuk penyesalan tidak hadirnya negara untuk mencegah atau mengakhiri peristiwa pelanggaran HAM yang

berat yang terjadi pada masa lalu.

Pengungkapan kebenaran merupakan bagian penting dari proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Pada titik ini semua sejarah dan kebenaran terkait dengan peristiwa yang terjadi harus mampu untuk diungkapkan, sehingga akan melibatkan semua pihak. Peran korban bagi pengungkapan kebenaran peristiwa menjadi salah satu dasar, selain hasil penelitian sejarah dan dokumentasi terkait dengan peristiwa. Hasil pengungkapan kebenaran ini merupakan buku putih dari semua peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang terjadi dan menjadi dasar Kepala Negara untuk meminta maaf atau menyampaikan penyesalannya, dan menyampaikan jaminan tidak akan terjadi peristiwa semacam itu pada masa yang akan datang.

Titik penting lainnya adalah reparasi bagi para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Hak-hak yang dapat diperoleh oleh korban pelanggaran HAM yang berat, termasuk juga hak untuk mendapatkan rehabilitasi

medis dan psiko-sosial adalah kekhususan yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM yang berat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum HAM Internasional tentang korban pelanggaran HAM dan hukum humaniter. Dalam konteks Indonesia, karena kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka terhadap dua kejahatan ini menimbulkan kewajiban bagi negara untuk memberikan reparasi atau pemulihan kepada korban.³⁵

Dalam Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban

Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak reparasi yaitu:

- a. Restitusi;
- b. Kompensasi;
- c. Rehabilitasi;
- d. Kepuasan (*Satisfaction*);
- e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*).

Beberapa korban menyatakan tidak memperlumahkan proses yang akan dilakukan dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu, apakah itu melalui yudisial atau non-yudisial, korban hanya meminta agar rehabilitasi terhadap korban dapat segera dilakukan dan diumumkan secara resmi oleh pemerintah. Rehabilitasi di sini termasuk rehabilitasi nama baik dan juga rehabilitasi hak milik mereka yang telah dirampas secara sewenang-wenang.

³⁵ Supriyadi Eko Widodo, Kertas Kerja: Aspek-Aspek Penting dalam Penanganan Permohonan dan Penelahaan Bantuan Medis dan Psikososial Korban Pelanggaran HAM Berat LSPK, Jakarta 2014.

Keluarga korban juga menyampaikan hal yang sama, agar ada kepastian atas keluarganya yang menjadi korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Kepastian ini apakah memang keluarganya sudah meninggal, jika memang meninggal di mana kuburnya dan lain-lain, kepastian ini sangat penting bagi keluarga korban, terutama keluarga korban penghilangan orang secara paksa.

Satu contoh kasus, anak dari korban penghilang orang secara paksa Wiji Tukul, tidak dapat melangsungkan pernikahan karena tidak dapat memenuhi syarat administrasi. Wali nikah tidak dapat menggantikan orang tua, karena tidak ada kejelasan status dari orang tua, apakah meninggal atau masih hidup. Atas peran Komnas HAM yang menjelaskan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) terkait status Wiji Tukul, maka kemudian pernikahan dapat dilaksanakan.

Upaya penyelesaian non-yudisial ini memerlukan suatu badan/lembaga/instansi/komisi yang independen, sehingga dapat dipercaya hasil akhirnya. Sebenarnya sudah pernah

ada lembaga semacam ini, yaitu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, akan tetapi Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan Undang-Undang-nya. Perkembangannya saat ini proses pembentukan KKR masih dalam bentuk RUU yang digagas oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, penting untuk dapat dibentuk suatu komite independen seperti yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Komite ini yang harus menjalankan seluruh agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Korban meminta agar dalam komite tersebut terdapat perwakilannya, sehingga hasil yang didapat juga sesuai dengan perspektif korban.

Selain itu, masih ada juga korban yang tetap meminta adanya penyelesaian yudisial. Pertimbangan yang disampaikan adalah agar ada kepastian hukum atas seluruh peristiwa yang terjadi dan menghilangkan impunitas. Karena saat ini pelaku-pelaku yang diduga bertanggung jawab atas terjadinya beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat masa lalu masih hidup dan berada di sekitar pemerintahan yang berkuasa.

Apapun langkah penyelesaian yang akan ditempuh, diharapkan semua upaya itu adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada korban dan juga dapat mengungkapkan kebenaran atas peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Hal ini untuk meluruskan sejarah yang selama ini telah ada, sehingga dapat menjadi pembelajaran baru bagi generasi selanjutnya.

Selain itu, upaya penyelesaian yang akan ditempuh bermuara pada pemenuhan hak-hak dari para korban dan keluarga korban yang telah puluhan tahun hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan. Muara ini menjadi titik akhir dari pencarian keadilan yang selama ini dilakukan oleh korban dan keluarga korban.

Riwayat Hidup

Firdiansyah

Firdiansyah yang lahir di Tangerang 16 September 1982, adalah penyelidik pelanggaran HAM yang dimiliki Komnas HAM sejak 2006. Laki-laki lulusan Strata 1 Kriminologi UI ini telah banyak terlibat dalam penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Firdi, sapaan akrab Firdiansyah, pernah terlibat sebagai Penyelidik Peristiwa Kekerasan terhadap Mahasiswa Universitas Nasional oleh Kepolisian, Penyelidik Pembantu Tim Pelanggaran HAM Berat Ad Hoc Peristiwa Tahun 1965-1966, Penyelidik Pembantu Tim Pelanggaran HAM Berat Ad Hoc Peristiwa Tahun 1965-1966, Penyelidik Pembantu Tim Pelanggaran HAM Berat Ad Hoc Peristiwa Penembakan Misterius, Penyelidik Peristiwa Kerusuhan di Koja Jakarta Utara, Penyelidik pemenuhan hak-hak terpidana hukuman mati di Indonesia, Penyelidik Peristiwa Penembakan Warga Limbang Jaya Oleh Polres Ogan Ilir, Penyelidik Peristiwa Penembakan warga Morowali oleh Anggota Brimob, Tim Penyelesaian konflik CSR JOB Pertamina-Medco dengan Masyarakat Morowali, Penyelidik Peristiwa pelanggaran HAM pemberantasan tindak pidana terorisme, Penyelidik Peristiwa Penembakan Nelayan Sorong Oleh Oknum TNI AD Kodam Cendrawasih, Penyelidik Peristiwa Penembakan Tahanan di Lapas Klas II B Sleman, Yogyakarta, Penyelidik Peristiwa Penembakan Warga di Kab. Paniai, Papua, Penyelidik Dugaan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Kab. Paniai, Papua. Selain sebagai penyelidik, Firdiansyah juga masuk sebagai anggota Tim Penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat.

Pengalaman training yang pernah diikuti Firdi antara lain Training HAM Dasar tahun 2006, Training Penyelidikan Projusticia tahun 2006, Training Pemantauan Pelanggaran Hak Ekonomi; Sosial; dan Budaya, Training Mediasi HAM tahun 2010, Training Pemantauan Convention Against Torture tahun 2010, Training penguatan kekuatan dalam tindak Kepolisian Held by ICITAP tahun 2013, dan Diklat Penyelidikan Bagi Penyelidik Komnas HAM dilaksanakan oleh Pusdikreskrim Polri Tahun 2015. Selain itu, Firdiansyah juga pernah menjadi peserta Program Pertukaran Staf Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia India dan Peserta International Visitor Leadership Program held by Department of State, US.

Selain menjadi penyelidik pelanggaran HAM, Firdi juga aktif menjadi pembicara dalam beberapa kegiatan di dalam maupun luar Komnas HAM. Saat ini Firdi tinggal di Perumahan Bintaro Galeri Blok D1/I Jl. Raya Pondok Kacang Prima, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten. 15226.

